



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5696, TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-881 /PB.2/2018
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Penyaluran
Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 *Unaudited*

24 Januari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor S-7/PK.4/2018 tanggal 8 Januari 2018 hal Penyusunan dan Penyampaian LK BUN BA 999.05 Tahun 2017 UAKPA DAK Fisik dan Dana Desa dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN Tahun 2017 *Unaudited*, diminta agar KPPN selaku UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 *Unaudited* kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku UAKKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 *Unaudited* sebagaimana angka 1 di atas, diatur sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan aplikasi SAKTI dan berpedoman pada Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta dilampiri cetakan dari menu laporan aplikasi SAKTI berupa: LRA, LO, LPE, dan Neraca.
 - b. Laporan Keuangan dilampiri juga dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi data SiAP dan SABUN/SAI pada aplikasi E-Rekon&LK.
 - c. Dalam hal terdapat penyetoran dana akibat kelebihan salur, koreksi SPM, pembatalan SP2D, serta kejadian penting lainnya terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. Laporan Keuangan disampaikan paling lambat tanggal **5 Februari 2018**.
 - e. Laporan Keuangan disampaikan dalam bentuk softcopy format *.doc dan *.pdf dalam folder berbentuk *.rar yang diberi nama file: kode KPPN_kode Satker_Smt2_th2017_Kiriman"ke-n" (contoh: 032_123456_Smt2_th2017_Kiriman3).
 - f. File folder berbentuk *.rar sebagaimana huruf e dikirim ke alamat elektronis: ftp://172.16.2.124/LK_Semester_2_TA_2017 dengan user: dakfisik2017 dan password: danadesa2017.
 - g. Laporan Keuangan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) disimpan dan menjadi arsip di KPPN.
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran
Selaku Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa,



Didyk Choeroel
NIP 197104161992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan
4. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan
5. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan